

PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
WIRUSAHA MUDA SINGARAJA



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
WIRUSAHA MUDA SINGARAJA
Tentang
PELAYANAN INFORMASI
NOMOR : 225/RRI/Sgr/KJM.02.04/01/2026
NOMOR : WMS/MoU/1/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Duah Puluh Tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026) yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. Nama : Nauval Sahupala, S.Sos., M.M.
NIP. : 196905061993031003
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Gede Pasek Reksa Saputra
Jabatan : Ketua Umum Wirusaha Muda Singaraja
Alamat : Jl. Pulau Irian No. 9 – Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan Wirusaha Muda Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama siaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi terkait disabilitas pada masyarakat berbasis radio publik di Singaraja.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan informasi berupa pelayanan informasi informasi terkait penyiaran informasi tentang UMKM kepada masyarakat yang melibatkan para pihak, melalui acara siaran di Pro 1 dan Pro 2 RRI Singaraja.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini berupa mengisi acara Dialog Interaktif yang disiarkan setiap hari Selasa, pukul 16.00-17.00 Wita di Pro 1 RRI Singaraja dan setiap Hari Jumat, pukul 12.00 – 13.00 Wita di Pro 2 RRI Singaraja . Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
2. Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Apabila ada sosialisasi/promosi dari program-program Pihak Kedua, maka selanjutnya biaya penyelenggaraan siaran dikenakan biaya sesuai dengan tarif PNBPN yang berlaku

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan siaran tentang disabilitas

Pasal 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Menyediakan personil/narasumber untuk mengisi acara siaran tentang disabilitas

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 Januari 2026 s/d 26 Januari 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

Dalam perjanjian ini, keadaan memaksa akan merupakan kejadian atau peristiwa di luar kemampuan kedua belah pihak, termasuk dan tidak terbatas pada kejadian sebagai berikut : Kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya.

Pasal 10
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 11
HUKUM DAN YURISDIKSI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 12
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

LPP RRI SINGARAJA



Nauval Sahupala, S.Sos., M.M.
Kepala RRI Singaraja

WIRUSAHA MUDA SINGARAJA



Gede Pasek Reksa Saputra
Ketua Umum Wirusaha Muda Singaraja